



Status Aset Giwangan Mengambang

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta berharap segera ada kepastian status alih aset Terminal Giwangan. Dua bulan sejak pengelola dipegang Kementerian Perhubungan, aspek legalitas aset terminal bus tipe A itu belum ada kejelasan.

"Pengelolaan sudah diambil alih pusat sejak Januari 2017, tapi masalah asetnya belum ada kejelasan," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta Zenni Linggakemarin.

Pemkot ingin secepatnya ada kepastian status aset karena implikasi yang cukup luas. Salah satunya menyangkut persoalan hukum dengan PT Perwita Karya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA),

Pemkot Yogyakarta diwajibkan membayar uang denda Rp56 miliar.

Menurut dia, jika sudah ada kepastian status aset, juga akan ada kepastian siapa yang harus membayar kewajiban ke Perwita Karya, apakah pemkot atau pemerintah pusat. Dalam klausul awal alih status Terminal Giwangan pada Oktober 2016 disebutkan pengambilalihan meliputi pengelolaan sekaligus asetnya.

Sejumlah fasilitas yang digunakan pemkot di kawasan

Terminal Giwangan juga membutuhkan kepastian hukum. Terutama Kantor Dinas Perhubungan yang hingga kini masih menempati area yang masuk kawasan Terminal Giwangan.

Selain itu, juga menyangkut keberadaan taman lalu lintas. Dari sisi lokasi, taman itu menyatu dengan kawasan terminal. Tetapi, dari sisi pengelolaan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan terminal.

Zenni mengaku timnya bersama Dinas Perhubungan su-

dah menjadwalkan terbang ke Jakarta untuk memastikan perkembangan proses alih status Terminal Giwangan ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Harjo Yudo justru berharap agar aset seluas 5,8 hektare di area Terminal Giwangan tetap dimiliki pemkot sehingga statusnya hanya dipinjam-pakai dari pemkot ke Kementerian Perhubungan yang mengelola operasional terminal.

"Aset di sana itu cukup strategis. Kalau Kementerian Per-

hubungan mendapatkan lokasi lain untuk dibangun terminal penumpang tipe A, pemkot bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan sisi selatan Kota Yogyakarta," imbuh dia.

Di sisi lain, dia mengakui, sejak Januari lalu pihaknya juga tidak menarik retribusi bagi bus yang keluar-masuk Terminal Giwangan karena pengelolaan sudah dipegang Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, jika ingin memungut retribusi, harus dilandasi peraturan pemerintah (PP)

yang mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khusus retribusi di Terminal Giwangan.

Hingga kini PP tersebut belum diterbitkan. Berbeda saat masih dikelola pemkot, retribusi di Terminal Giwangan cukup diatur melalui perda maupun perwal.

Sebelum dikelola pusat, sumbangan bagi APBD dari pos retribusi Terminal Giwangan tiap tahun cukup besar bisa mencapai Rp3 miliar.

ristu hanafi

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005